

Dr. Darajat Wibawa, M.Si.



**HUKUM**  
— dan —  
**ETIKA**  
**HUMAS**

Membina Hubungan Baik  
dengan Wartawan



SRM.PT.77-01-2020

**HUKUM DAN ETIKA HUMAS**  
**Membina Hubungan Baik dengan Wartawan**

Penulis: Dr. Darajat Wibawa, M Si  
Editor: Iqbal Triadi Nugraha  
Desain Sampul: Reni Armanita  
Layout: Pratama Setya Ilham

Diterbitkan oleh

**Simbiosa Rekatama Media**

Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252  
Telp. (022) 5208370  
Faks. (022) 5208370

E-mail:

[siramedia@yahoo.com](mailto:siramedia@yahoo.com)  
[simbiosarekatama@gmail.com](mailto:simbiosarekatama@gmail.com)

Website:

[www.simbiosarekatama.co.id](http://www.simbiosarekatama.co.id)

Anggota IKAPI

Cetakan pertama, Maret 2020

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis  
Dicetak Oleh Rosda BOD Bandung

ISBN: 978-602-7973-93-0



# Daftar Isi

**Daftar Isi — iii**

**Prakata — vii**

**Pendahuluan — 1**

**1. Hukum dan Etika — 5**

**Hukum — 6**

Apa Itu Hukum? — 6

Subjek dan Objek Hukum — 7

Peristiwa dan Hubungan Hukum — 11

Asas, Fungsi, dan Tujuan Hukum — 15

Pelaku Kejahatan dan Sanksi Hukum — 21

**Etika — 25**

Apa Itu Etika? — 25

Sifat dan Objek Etika — 26

Prinsip dan Manfaat Etika — 28

Etika, Etiket, dan Moral — 32

**2. Humas dan Etika Profesi — 35**

**Humas — 35**

Tujuan dan Tanggung Jawab Humas — 36

Publik dalam Humas — 37

Kegiatan dan Karya Humas — 41

**Etika Profesi Humas — 47**

Apa Itu Etika Profesi Humas? — 48

Etika Profesi Humas Indonesia — 50

Etika Profesi Humas Pemerintahan  
dan BUMN — 53

3. **Publikasi Kebohongan dan Ujaran Kebencian — 57**
  - Kebohongan — 58**
    - Alasan Berbohong — 58
    - Tujuan Berbohong — 61
    - Ciri-Ciri Sedang Berbohong — 64
  - Berita Bohong (*Hoax*) — 67**
    - Penyebaran Berita Bohong — 68
    - Pemerintah dan Pers Melawan Berita Bohong — 73
    - Humas Melawan Berita Bohong — 76
  - Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) — 84**
    - Pencemaran Nama Baik — 86
    - Libel* dan *Slander* — 88
  
4. **Hak Jawab dan Hak Koreksi — 91**
  - Hak Jawab — 92**
    - Asas Hak Jawab — 95
    - Fungsi dan Tujuan Hak Jawab — 95
    - Penolakan Hak Jawab — 98
    - Ketentuan Teknis Hak Jawab — 100
  - Hak Koreksi — 101**
    - Apa Itu Hak Koreksi? — 102
    - Mekanisme Hak Koreksi — 102
  
5. ***Off the Record* dan Embargo — 105**
  - Off the Record* — 107**
    - Apa Itu *Off the Record*? — 107
    - Alasan *Off the Record* — 113
    - Perekam dan *Off the Record* — 115
  - Embargo — 118**
  
6. **Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak Tolak — 121**
  - Asas Praduga Tidak Bersalah — 121**
    - Humas, Wartawan,  
dan Asas Praduga Tidak Bersalah — 123
  - Hak Tolak — 125**
    - Definisi, Fungsi, dan Manfaat Hak Tolak — 126
    - Unsur dan Syarat Hak Tolak — 131
    - Pembatalan Hak Tolak — 134

<b>7. Berperan Sebagai Wartawan — 137</b>
Siapakah Wartawan? — 138
Profesionalisme Wartawan — 146
Hubungan Humas dengan Wartawan — 149
Konflik dengan Wartawan — 153
Penyelesaian Konflik Melalui Dewan Pers — 162
Berperan Sebagai Wartawan — 165
<b>8. Mengubah <i>Bad News</i> Menjadi <i>Good News</i> — 171</b>
<i>Bad News is Good News</i> — 171
Mengubah <i>Bad News</i> Menjadi <i>Good News</i> — 175
<b>Daftar Pustaka — 181</b>
<b>Indeks — 187</b>
<b>Tentang Penulis — 191</b>



## Prakata

Segala pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga buku *Hukum dan Etika Humas: Membina Hubungan Baik dengan Wartawan* dapat terbit.

Penyusunan buku ini tiada lain untuk memberikan pengayaan dalam upaya pengembangan keilmuan, khususnya di bidang ilmu komunikasi (humas dan jurnalistik). Semoga buku ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang mencintai dan menggeluti dunia komunikasi secara praktis maupun pijakan secara teoretis.

Penulis menyadari betul dalam setiap aktivitas sekecil apapun pasti ditemui kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyusunan buku ini. Semoga di kemudian hari penyusunan buku yang sejenis mampu memberikan warna dalam memperoleh kesempurnaan dalam ungkapan, uraian, dan bahasan, baik yang dilakukan oleh penulis maupun oleh para pecinta, penggiat, dan pelaku bidang ilmu komunikasi (humas dan jurnalistik) di manapun berada.

Banyak pihak yang ikut serta dalam penyusunan buku ini. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, diskusi, dan masukan yang tidak ternilai harganya demi selesainya penyusunan buku ini.



# Pendahuluan

Keterbukaan informasi dan komunikasi yang terjadi seperti saat ini, salah satunya berimbas pada semakin pentingnya profesi humas. Hampir semua lembaga atau perusahaan yang menerapkan manajemen modern membutuhkan jasa humas.

Humas memiliki peran penting bukan hanya untuk mempertahankan citra yang sudah ada, melainkan juga perlu memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra bagi lembaga. Citra merupakan target awal yang perlu diperoleh tepat waktu, tepat tugas, tepat tujuan, dan tepat sasaran sehingga pencapaian target serta tujuan lembaga atau perusahaan yang lebih besar diharapkan mudah diperoleh.

Pencapaian citra positif bagi lembaga atau perusahaan memang target utama, namun dalam proses pencapaiannya tetap harus berpegang pada etika profesi dan hukum yang berlaku. Prinsipnya, etika berkaitan dengan baik dan buruk aktivitas yang dilakukan lembaga, sedangkan hukum menyangkut benar atau salah aktivitas lembaga tersebut. Jika menjauh dari etika profesi maupun hukum, dengan sendirinya dianggap melanggar etika profesi dan hukum yang hidup serta berkembang di masyarakat sehingga sangatlah wajar jika memperoleh sanksi sosial, moral, maupun hukum sesuai aturan etika profesi maupun aturan hukum yang berlaku.



1

## Hukum dan Etika

Peradaban manusia terus mengalami perubahan di berbagai bidang yang mampu memberikan warna, efek, serta dampak yang cukup dahsyat bagi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Tidak mengherankan jika hal tersebut menimbulkan berbagai ideologi, baik yang baru muncul, sudah tertata, maupun berusaha meningkatkan kembali ideologi yang sudah ada.

Dalam menghadapi berbagai ideologi yang mencoba menawarkan untuk menjadi penuntun hidup, manusia mengalami kebingungan, terutama saat harus memilih ideologi yang tepat bagi dirinya maupun orang lain dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat. Kebingungan tersebut bisa dialami oleh siapa pun dan tidak bisa dibiarkan mengendap begitu lama. Perlu segera dicarikan solusi dan bertindak dengan cepat sehingga kebingungan tersebut segera sirna.

Pemahaman serta pengamalan etika dan hukum oleh semua pihak saat ini bisa jadi merupakan salah satu solusi untuk menghadapi ideologi yang bermacam-macam sehingga humas, sebelum tergilincir dan tergerus oleh ideologi yang membingungkan, bisa tertahan oleh pemahaman serta pengamalan etika dan hukum secara holistik.





## 2

# Humas dan Etika Profesi

Dunia kehumasan terus mengalami perkembangan. Saat ini, keberadaan humas tidak hanya sebagai pelengkap sebuah perusahaan/lembaga, tetapi mampu berperan maksimal dalam membawa sebuah perusahaan/lembaga ke arah yang lebih baik. Tugas humas tidak hanya menjaga nama baik perusahaan/lembaga, tetapi mampu berkontribusi membantu perusahaan/lembaga untuk mendapatkan keuntungan secara finansial maupun menyosialisasikan sebuah kebijakan kepada masyarakat.

### **HUMAS**

Humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi (Ardianto, 2009). Humas merupakan fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan saling memelihara arus komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerja sama suatu perusahaan/lembaga dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. Humas secara efektif membantu manajemen memantau berbagai perubahan (Seitel, 2001).

## Publikasi Kebohongan dan Ujaran Kebencian

Wartawan dilarang membuat karya jurnalistik yang dilandasi kebohongan, penghinaan, maupun fitnah. Selain menyalahi kode etik jurnalistik, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), KUHP, serta sejumlah peraturan lainnya, perbuatan bohong dan penghinaan juga bisa mengakibatkan wartawan dipecat serta diajukan ke Dewan Pers maupun ke pengadilan umum untuk mempertanggungjawabkan kebohongan dan penghinaannya.

Prinsipnya, wartawan mendapatkan sejumlah informasi, kemudian diolah menjadi sebuah karya jurnalistik, lalu disampaikan kepada masyarakat. Artinya, saat wartawan membuat karya jurnalistik yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan dan penghinaan, sangat memungkinkan ada peran humas yang terlibat. Bisa saja saat diwawancara oleh wartawan, humas tidak sadar atau memang sengaja memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta maupun data alias berbohong serta mengandung unsur penghinaan yang ditujukan kepada seseorang, kelompok, atau badan hukum lain.

## Hak Jawab dan Hak Koreksi

Hubungan antara media massa dan humas ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki ketergantungan satu sama lain. Media massa memerlukan humas untuk dijadikan salah satu narasumber dalam keperluan kegiatan jurnalistiknya, sedangkan humas membutuhkan media massa untuk memublikasikan program/kegiatan lembaga atau perusahaan kepada masyarakat.

Hubungan antara humas dan media massa tidak selamanya berjalan mulus dan membuahkan jalinan hubungan mutualisme. Adakalanya humas dan media massa berjalan berseberangan sehingga hubungan baik yang sudah terjalin menjadi terganggu. Salah satu hasil dari kurang harmonisnya hubungan antara media massa dan humas adalah terpublikasikannya informasi negatif mengenai lembaga atau perusahaan tempat humas bekerja. Humas perlu segera mencari solusi atau jalan terbaik terhadap publikasi negatif tersebut sehingga tidak mendapatkan citra negatif dari masyarakat.

Ada dua cara yang bisa dilakukan praktisi humas dalam menangani publikasi negatif sebelum melangkah pada aspek yang lebih serius, seperti melalui jalur hukum, yaitu memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi. Hak

## *Off the Record* dan Embargo

Humas diwajibkan mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan lembaga atau perusahaan tempatnya bekerja. Humas perlu menguasai apa yang perlu disampaikan secara penuh, setengahnya, atau sama sekali tidak perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Humas perlu tahu saat-saat yang paling tepat menggunakan kalimat *off the record* ketika wartawan mencoba meminta informasi kepadanya. Ketentuan penggunaan embargo dan hak tolak pun perlu diketahui oleh humas sehingga ketika berhadapan dengan wartawan, ia tidak salah langkah menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Ketentuan hak tolak, embargo, dan *off the record* sudah tercantum dalam KEJ-PWI maupun KEJ-Dewan Pers. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, "Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran". Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang tentang Pers menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum secara sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta".

## Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak Tolak

Saat wartawan meminta konfirmasi mengenai sebuah kasus yang menimpa sebuah lembaga atau perusahaan, humas bisa saja menyalahkan pihak lain. Menyalahkan pihak lain bisa jadi karena ingin melindungi lembaganya dari gempuran pertanyaan wartawan. Ketika humas menyalahkan pihak lain tanpa bukti yang akurat, lalu wartawan memublikasikannya di media massa, keduanya sudah melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Pada lain sisi, jika humas merasa takut terancam keselamatan diri dan keluarganya setelah menyampaikan informasi kepada wartawan, humas wajib meminta kepada wartawan agar nama dan identitasnya tidak disebutkan dalam pemberitaan yang akan dibuat oleh wartawan. Ketika mengabaikan permintaan humas tersebut, wartawan sudah mengimplementasikan hak tolaknya.

### **ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

Asas praduga tidak bersalah merupakan hak yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan pembelaan dalam suatu pengadilan yang terbuka untuk umum. Setiap

## Berperan Sebagai Wartawan

Menurut Napoleon Bonaparte, kaisar Prancis (1804-1814) yang menguasai hampir seluruh dataran Eropa, yang lebih berbahaya dari pasukan musuh adalah wartawan. Baginya, pesan yang disampaikan oleh wartawan bisa memengaruhi pikiran yang kemudian mengubah kognisi, afeksi, dan perilaku yang bisa menggerakkan banyak orang. Ungkapan tersebut sebenarnya agak berlebihan, apalagi jika melihat dalam perjalanan sejarahnya, Napoleon adalah sosok panglima perang yang memimpin berbagai peperangan.

*“I am more afraid of a pen of a journalist than a thousand enemy bayonets” – Napoleon Bonaparte*

Bagi sebagian masyarakat mungkin ungkapan tersebut berlebihan, namun jangan sekali-kali meremehkan profesi wartawan, menganggap sepele peran media massa sebagai tempat para wartawan menuangkan ekspresi kewartawanannya. Pers berperan sebagai alat kontrol negara, bahkan digadang-gadang menjadi pilar demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Negara tanpa media akan menjadi negara tirani dan tidak tersentuh. Negara akan cenderung berbuat zalim dan lalim tanpa alat kontrol seperti pers.



# Indeks

## A

Asas praduga tidak bersalah 2, 3, 84, 121, 122, 123, 124, 125

ASEAN 50, 51

*Associations* 50

## B

*Bad news* 4, 171, 172, 173, 174, 176

Berita Bohong 67

BUMD 53, 54

BUMN 53, 54, 55, 56

## C

*Clickbait* 70

## D

Dewan Pers 3, 57, 72, 92, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 118, 123, 124, 125, 127, 134, 141, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170

## E

Eksekutif 10, 137, 155

Embargo 4, 105, 106, 110, 118, 119, 120, 127

Ethos 25

Etika 1, 2, 5, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 48, 49, 53, 54, 107, 126, 138, 142, 157

Etiket 32

Etis 16, 19, 20, 49, 50, 53, 128, 150, 167

## F

*Feedback* 142, 144

Frank Jefkins 176

## G

*Good news* 4, 171, 172, 173, 176

## H

Hakim 15, 85, 86, 88, 124, 127, 133

Hak jawab 4, 45, 56, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 133, 158, 159, 160, 161, 162, 165

Hak koreksi 4, 45, 91, 92, 102, 103, 158, 159, 160, 161, 162

Hak tolak 4, 105, 106, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135

*Hate speech* 67

*Houx* 67, 68, 69, 76

Hukum 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 40, 53, 57, 58, 63, 73, 74, 75, 84, 85, 89, 91, 92, 99, 100, 105, 107, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 138, 142, 143, 161, 162

Humas 1, 2, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 60, 62, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 91, 100, 102, 105, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 133,



## Tentang Penulis



Dr. Darajat Wibawa, M.Si. adalah seorang dosen ilmu komunikasi, khususnya bidang ilmu jurnalistik dan humas. Ia pernah merasakan dunia kewartawanan dengan menjadi wartawan media cetak di Bandung, dewan redaksi di portal berita daring, penyiaran radio, dan presenter di televisi. Dunia praktisi kehumasan pun pernah dijalaninya dengan menjadi konsultan komunikasi yang menitikberatkan pada tugas kehumasan, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta.

Selain sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, ia juga mengajar ilmu komunikasi (jurnalistik dan humas) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan mengajar pada program pascasarjana di Bandung serta Jakarta di bidang ilmu komunikasi. Ia juga melakukan penelitian dan menulis jurnal internasional.

Lulusan Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini masih aktif menulis artikel di berbagai media massa dan menjadi konsultan komunikasi, khusus di bidang jurnalistik dan humas.